



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Taufiq Alias Itong Bin Mudjiono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /30 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidorame No. 40 surabyaa atau Makam Arab Pegirian, surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Taufiq Alias Itong Bin Mudjiono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH TAUFIQ Alias ITONG Bin MUDJIONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH TAUFIQ Alias ITONG Bin MUDJIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set besi yang digunakan untuk pagar makam H FAUZI/H MAHMUD;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah sweater warna abu – abu bertuliskan Quick Silver;
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;**Dipergunakan Dalam Perkara Lain**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOH. TAUFIQ alias ITONG Bin MUDJIONO bersama – sama anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR serta saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Area Makam Pegirian Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** " perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di Musholla yang berada di dalam area Makam Pegirian Surabaya bersama saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR. Kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH serta anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa menuju ke Gudang makam untuk mengambil gergaji besi sedangkan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR menunggu di musholla.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR melihat sebuah makam yang dikelilingi pagar besi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR langsung menggergaji pagar besi makam tersebut secara bergantian, setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB anak saksi RIDHO ILHAM Bin



HAIDIR memanggil tukang becak, kemudian sekira pukul 02.00 WIB potongan besi tersebut Terdakwa angkut bersama-sama dengan saksi bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR ke atas becak setelah itu Terdakwa menyuruh saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk menunggu di Musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menggunakan becak untuk menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl. Sampurna Surabaya kepada pengepul yang biasa dipanggil Sdr. ABAH (DPO). Kemudian besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan sisanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk membagi uang tersebut yang mana masing-masing Terdakwa beri Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. HUDI / H.M.MASHUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di area Makam Pegirian Surabaya bahwa mungkin keempat pelaku tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) set Besi pagar makam yang memiliki ciri-ciri tingginya  $\pm$  1,5 Meter dan



panjang keseluruhannya  $\pm$  7 Meter dengan cat warna hijau dengan cara bersama-sama memotong pagar besi menggunakan gergaji, kemudian setelah barang besi tersebut terpotong diangkat bersama-sama menggunakan 1 (satu) Buah Becak;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. WAHYU HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam area Makam Pegirian Surabaya saat saksi sedang duduk-duduk di Musholla bersama Terdakwa anak saksi RIDHO ILHAM, lalu Terdakwa mengajak saksi bersama anak saksi RIDHO ILHAM untuk mengambil barang milik orang lain dan saksi, anak saksi RIDHO menyetujuinya. Kemudian saksi dan anak saksi RIDHO menunggu di Musholla sedangkan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah Gergaji Besi yang ada di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO melihat terdapat sebuah makam yang dipasang pagar dan saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO langsung menggergaji pagar besi makam tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib setelah terpotong pagar besi makam tersebut anak saksi RIDHO memanggil tukang becak yang ada di sekitar makam dan sekira pukul 02.00 Wib potongan besi tersebut saksi angkut ke atas becak bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO. Lalu Terdakwa menyuruh saksi dan anak saksi RIDHO untuk menunggu di musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menaiki becak untuk menjual besi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi dan anak saksi RIDHO bahwa hasil penjualan besi





tersebut laku sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi dan anak saksi RIDHO diberi upah masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah yang beralamat Jl. Sidotopo Sekolahan Gang IV No. 88-A Surabaya saksi NANANG HARIADI dan saksi SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap saksi dan dibawa ke polsek Semampir Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. RIDHO ILHAM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam area Makam Pegirian Surabaya saat saksi sedang duduk-duduk di Musholla bersama Terdakwa anak saksi RIDHO ILHAM, lalu Terdakwa mengajak saksi bersama anak saksi RIDHO ILHAM untuk mengambil barang milik orang lain dan saksi, anak saksi RIDHO menyetujuinya. Kemudian saksi dan anak saksi RIDHO menunggu di Musholla sedangkan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah Gergaji Besi yang ada di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO melihat terdapat sebuah makam yang dipasang pagar dan saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO langsung menggergaji pagar besi makam tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib setelah terpotong pagar besi makam tersebut anak saksi RIDHO memanggil tukang becak yang ada di sekitar makam dan sekira pukul 02.00 Wib potongan besi tersebut saksi angkut ke atas becak bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi RIDHO. Lalu Terdakwa menyuruh saksi dan anak saksi RIDHO untuk menunggu di musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menaiki becak untuk menjual besi



tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi dan anak saksi RIDHO bahwa hasil penjualan besi tersebut laku sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi dan anak saksi RIDHO diberi upah masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah yang beralamat Jl. Sidotopo Sekolahan 4/57 Surabaya saksi NANANG HARIADI dan saksi SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap saksi dan dibawa ke polsek Semampir Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. NANANG HARIADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di area makam Pegirian Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memotong pagar besi makam tersebut secara bergantian menggunakan 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang disiapkan Terdakwa, kemudian setelah pagar besi tersebut terpotong, anak saksi RIDHO ILHAM langsung memanggil tukang becak dan potongan besi tersebut langsung diangkut bersama-sama menggunakan becak, lalu Terdakwa langsung pergi untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan anak saksi RIDHO ILHAM dan saksi WAHYU HIDAYAT menunggu di musholla Area Makam Pegirian Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl. Sampurna Surabaya menuju pengepul yaitu Sdr. ABAH (DPO) kemudian besi tersebut terjual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar becak Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang dan sekira



pukul 04.00 Wib Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT dan anak saksi RIDHO untuk membagi uang tersebut dengan masing-masing diberi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Rel Kereta Api Jl. Sidotopo Sekolahan Surabaya saksi bersama saksi SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Semampir Surabaya guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. SUPRAPTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di area makam Pegirian Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memotong pagar besi makam tersebut secara bergantian menggunakan 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang disiapkan Terdakwa, kemudian setelah pagar besi tersebut terpotong, anak saksi RIDHO ILHAM langsung memanggil tukang becak dan potongan besi tersebut langsung diangkut bersama-sama menggunakan becak, lalu Terdakwa langsung pergi untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan anak saksi RIDHO ILHAM dan saksi WAHYU HIDAYAT menunggu di musholla Area Makam Pegirian Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl. Sampurna Surabaya menuju pengepul yaitu Sdr. ABAH (DPO) kemudian besi tersebut terjual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar becak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT dan anak saksi RIDHO untuk membagi uang tersebut dengan masing-masing diberi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Rel Kereta Api Jl. Sidotopo Sekolah Surabaya saksi bersama saksi NANANG HARIADI melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Semampir Surabaya guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di Musholla yang berada di dalam area Makam Pegirian Surabaya bersama saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR. Kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH serta anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa menuju ke Gudang makam untuk mengambil gergaji besi sedangkan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR menunggu di musholla.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR melihat sebuah makam yang dikelilingi pagar besi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR langsung menggergaji pagar besi

Halaman 9 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby



makam tersebut secara bergantian, setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memanggil tukang becak, kemudian sekira pukul 02.00 WIB potongan besi tersebut Terdakwa angkut bersama-sama dengan saksi bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR ke atas becak setelah itu Terdakwa menyuruh saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk menunggu di Musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menggunakan becak untuk menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl. Sampurna Surabaya kepada pengepul yang biasa dipanggil Sdr. ABAH (DPO). Kemudian besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan sisanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk membagi uang tersebut yang mana masing-masing Terdakwa beri Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 di pinggir Rel Kereta Api Jl. Sidotopo Sekolahan Surabaya saksi NANANG HARIADI dan saksi SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dibawa ke Polsek Semampir Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set besi yang digunakan untuk pagar makam H FAUZI/H MAHMUD;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) buah sweater warna abu – abu bertuliskan Quick Silver;
4. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di Musholla yang berada di dalam area Makam Pegirian Surabaya bersama saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR. Kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH serta anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa menuju ke Gudang makam untuk mengambil gergaji besi sedangkan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR menunggu di musholla;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR melihat sebuah makam yang dikelilingi pagar besi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR langsung menggergaji pagar besi makam tersebut secara bergantian, setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memanggil tukang becak, kemudian sekira pukul 02.00 WIB potongan besi tersebut Terdakwa angkut bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR ke atas becak setelah itu Terdakwa menyuruh saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk menunggu di Musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menggunakan becak untuk menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl. Sampurna Surabaya kepada pengepul yang biasa dipanggil Sdr. ABAH (DPO);
- Bahwa kemudian besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan sisanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk membagi uang tersebut yang mana masing-masing Terdakwa beri Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku bernama Moh. Taufiq Alias Itong Bin Mudjiono (alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau**



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di Musholla yang berada di dalam area Makam Pegirian Surabaya bersama saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR. Kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH serta anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa menuju ke Gudang makam untuk mengambil gergaji besi sedangkan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR menunggu di musholla;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR melihat sebuah makam yang dikelilingi pagar besi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR langsung menggergaji pagar besi makam tersebut secara bergantian, setelah itu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR memanggil tukang becak, kemudian sekira pukul 02.00 WIB potongan besi tersebut Terdakwa angkut bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR ke atas becak setelah itu Terdakwa menyuruh saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk menunggu di Musholla area makam sedangkan Terdakwa pergi menggunakan becak untuk menjual besi-besi tersebut ke daerah Jl.





Sampurna Surabaya kepada pengepul yang biasa dipanggil Sdr. ABAH (DPO);

- Bahwa kemudian besi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan sisanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menemui saksi WAHYU HIDAYAT Bin MOCH SALEH dan anak saksi RIDHO ILHAM Bin HAIDIR untuk membagi uang tersebut yang mana masing-masing Terdakwa beri Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set besi yang digunakan untuk pagar makam H FAUZI/H MAHMUD, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah sweater warna abu – abu bertuliskan Quick Silver, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M. HUDI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Taufiq Alias Itong Bin Mudjiono (alm)**tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set besi yang digunakan untuk pagar makam H FAUZI/H MAHMUD;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah sweater warna abu – abu bertuliskan Quick Silver;
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;Dipergunakan Dalam Perkara Lain
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.